



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1357 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ERYCON SIHALOHO, bertempat tinggal di Jalan Makmur Nomor 149, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Willy Wasno Sidauruk, S.H., M.SI., Advokat, beralamat di Jalan Sutomo I, Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Proklamasi, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ASTRA SEDAYA FINANCE, berkedudukan di Gedung Baru ACC, Jalan SM Raja Nomor 41, Siti Rejo, Medan, yang diwakili oleh Ariandana Wantho selaku Branch Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asman Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Asman Siagian, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Sakti Lubis, Komplek Ruko Simpang Limun Vista Nomor 1 C, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2017;
Termohon Kasasi;

D a n

LAMBOK M. SILALAH, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sangnawaluh Nomor 43, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 222 EH;
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan dokumen/BPKB mobil atas nama Tergugat I tersebut kepada Pengugat setelah kepadanya diserahkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memberi izin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pembeli guna melakukan proses balik nama BPKB, dan melakukan segala perbuatan hukum lainnya terhadap kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi BK 222 EH tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, bahwa tidak beralasan hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar memeriksa gugatan *a quo*, karena tidak ada perselisihan hukum didalamnya;
2. Eksepsi tentang Kompetensi Relatif, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah salah dan keliru, sebab diajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sedangkan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak berkedudukan atau berdomisili di Pematang Siantar;
3. Bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi in judicio*);

Halaman 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat pertama karena capgugat mengenai gugatan pada tanggal 10 Juli 2017, sedangkan masa untuk mengajukan gugatan *a quo* dalam lingkup *wanprestasi* belum sampai/melampaui batas waktu yang telah diperjanjikan;

5. Bahwa Penggugat keliru menentukan kapasitas para pihak/*persona standi in judicio* yang menyebabkan gugatan Penggugat *obscure libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 28 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 222 EH;
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan dokumen/ BPKB mobil atas nama Tergugat I tersebut kepada Pengugat setelah kepadanya diserahkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Memberi izin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pembeli guna melakukan proses balik nama BPKB, dan melakukan segala perbuatan hukum lainnya terhadap kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi BK 222 EH tersebut;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN., tanggal 27 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tersebut;

Halaman 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat II;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 238/PDT/2018/PT MDN., *juncto* Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms.;

Halaman 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2018, yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula setelah membaca dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, tertanggal 6 November 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tertanggal 11 Desember 2018, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR/Pasal 142 Rbg untuk dapat diterimanya suatu gugatan maka gugatan tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Para Tergugat berdomisili, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan ini;
2. Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini bertempat tinggal domisili di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar sehingga tepat bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERYCON SIHALOHO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERYCON SIHALOHO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi.. | <u>Rp484.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 1357 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)